

[ARTICLE]

ASSESSING INITIAL POLICE REVIEW MECHANISMS FOR DIGITAL FRAUD CASES: Balancing Legal Criteria and Victim Rights in Yogyakarta Special Region

Sayyidah Latifah Hamid*¹, Umi Zakia Azzahro²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Indonesia

Contact

Sayyidah Latifah Hamid
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jl. Laksda Adisucipto,
Papringan, Caturtunggal, Kec.
Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia



latifahsayyidah42@gmail.com

How to cite

Hamid, S. L., & Azzahro, U. Z. .
(2023). ASSESSING INITIAL
POLICE REVIEW MECHANISMS
FOR DIGITAL FRAUD CASES:
Balancing Legal Criteria and
Victim Rights in Yogyakarta
Special Region. *Justice! Law
Review Journal*, 2(02), 87–100.
Retrieved from
[https://tamanlitera.id/ejournal/
index.php/lrj/article/view/
103](https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/lrj/article/view/103)

History

Received: July 28, 2023
Accepted: August 10, 2023
Published: August 26, 2023

Abstract: Statistical data from the Yogyakarta Special Region Police shows disparate figures between police reports and public reports in digital fraud cases. This is because in assessing the appropriateness of publishing a police report, based on Perkap Number 6 of 2019, the police implemented an assessment mechanism: a preliminary study. The implication is that many reports are not worthy of being issued as police reports because they do not meet the assessment indicators. In fact, there are victims who actually suffer losses, but who formally do not fulfill the requirements, ultimately their cases cannot continue to be investigated. Therefore, this paper answer what considerations the police used in conducting initial research and how to provide victims with human rights that are oriented towards restitution. This paper use empirical legal research with juridical-empirical approach. Data was taken by interviewing the Yogyakarta Special Region Police. As a result, in conducting an initial study, investigators see whether the report has sufficient evidence and is a criminal act or not. And the provisions for restitution for victims of online fraud have not been specifically regulated in either the Criminal Procedure Code or the ITE Law.

Keywords: digital fraud, preliminary evidence, police report, restitution.

Abstract: Data statistik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memperlihatkan ketimpangan antara laporan masyarakat dengan laporan polisi dalam perkara ITE. Hal itu karena dalam penilaian atas kelayakan penerbitan laporan polisi, berdasar Perkap Nomor 6 Tahun 2019, kepolisian menerapkan mekanisme kajian awal. Implikasinya, banyak laporan yang tidak layak diterbitkan laporan polisi karena tidak memenuhi indikator. Padahal, ada korban yang dirugikan secara nyata, namun secara formal tidak memenuhi syarat sehingga pemeriksaan kasus dihentikan. Penelitian ini menjawab apa pertimbangan yang digunakan kepolisian dalam melakukan kajian awal dan bagaimana pemenuhan HAM bagi korban yang berorientasi pada pemulihan kerugian. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diambil dengan melakukan wawancara ke kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Hasilnya, dalam melakukan kajian awal penyidik melihat apakah laporannya memiliki cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan. Sementara itu, terhadap ketentuan restitusi korban tindak pidana penipuan online belum diatur secara khusus baik dalam KUHP maupun UU ITE.

Kata Kunci: penipuan digital, alat bukti permulaan, laporan polisi, restitusi.



A. Pendahuluan

Cybercrime merupakan kejahatan yang lahir dari pertumbuhan teknologi informasi yang menjadi pusat kepentingan manusia dalam dunia global untuk mempermudah aktivitas masyarakat, seperti dalam bidang perdagangan dan transaksi online atau *e-commerce*. Aktivitas transaksi online tersebut menyangkut konsumen, manufaktur, layanan provider dan pedagang melalui perantara jaringan internet dan komputer,¹ yang memberikan konsekuensi setiap orang dapat mengakses data pribadi dari satu orang ke satu orang lainnya sehingga memberikan peluang terbuka untuk kejahatan penipuan berbasis internet. Newman & Clarke menyatakan bahwa sistem telekomunikasi membuka kesempatan bertambahnya kejahatan, dimana para pelaku mengalihkan proses mengirim dan menerima dalam sistem tersebut pada proses yang mengarah kepada kejahatan.²

Sebagai kejahatan yang berkembang begitu cepat seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi, *cybercrime* mengubah kejahatan biasa menjadi kejahatan internet agar pelaku lebih mudah dalam menguasai korbannya. Selain itu kejahatan *cybercrime* terutama dalam kasus penipuan online merupakan kejahatan yang dilakukan sebab terdapat kesempatan melakukan kejahatan, faktor kepadatan penduduk dan faktor pertumbuhan masyarakat serta lingkungannya.³ Sehingga pertumbuhan masyarakat dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang tinggi merupakan salah satu faktor tingginya angka *cybercrime* disuatu daerah.

Pengaruh pertumbuhan IPM dengan tingginya angka kejahatan, menjadikan penulis untuk memfokuskan penelitian pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia berdasarkan survei Badan Pusat Statistika (BPS) di tahun 2021 sebesar 80,22%.⁴ Peningkatan ini disebabkan saat ini Pemerintah Provinsi DIY sedang melakukan kebijakan *smart province*, yaitu menjadikan DIY sebagai provinsi yang melek literasi digital.⁵ Hal ini dilakukan sebab peningkatan penyediaan sarana dan prasarana internet dalam menunjang literasi digital masyarakat akan menyumbang angka kesejahteraan hidup yang tinggi, sehingga DIY akan tumbuh sebagai provinsi dengan IPM yang tinggi.⁶ Pada tahun 2022

¹ Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online," *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2019): 105.

² Marcus Felson, "Routine Activities and Transnational Crime," in *International Crime and Justice* (Cambridge, 2004), 11–18.

³ Sahat Maruli, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).

⁴ Badan Pusat Statistika (BPS), "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta Tahun 2021," bps.go.id, 2023, <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/1170/indeks-pembangunan-manusia--ipm--d-i--yogyakarta-tahun-2021.htm>.

⁵ Humas Daerah Istimewa Yogyakarta, "Mewujudkan Smart Province Bukan Sekedar Penyediaan Wifi Gratis," jogjaprovo.go.id, 2022, <https://jogjaprovo.go.id/berita/mewujudkan-smart-province-bukan-sekedar-penyediaan-wifi-gratis>.

⁶ Indikator dalam konsep pengembangan SDGs terdiri dari tiga pilar utama, yaitu: 1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*human development*) terdiri dari pendidikan dan kesehatan, 2) indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*social economic development*) berupa ketersediaan

angka literasi digital DIY mencapai skor 3,64 sebagai provinsi dengan literasi digital tertinggi di Indonesia.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa DIY menjadi daerah yang memiliki tingkat penggunaan internet yang tinggi, dengan demikian dimungkinkan bahwa tingkat penggunaan internet yang tinggi berbanding lurus dengan angka kejahatan internet di DIY.

Bertolak dari tingginya angka literasi digital di DIY, data statistik aduan kasus kejahatan penipuan online di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan angka fluktuatif dari tahun 2019 sampai dari akhir tahun 2022. Menurut data distreskrimsus Polda DIY kasus penipuan online pada 2019 sudah berada pada angka 323 kasus yang masuk sebagai aduan dan meningkat tahun 2020 sebanyak 407 kasus, tahun 2021 sebanyak 107 kasus, dan tahun 2022 naik menjadi 277 kasus. Namun data tersebut masih bersifat aduan dan tidak semua aduan dapat ditindaklanjuti menjadi laporan polisi.

Tabel 01 data kasus penipuan online di Polda DIY⁸

Tahun	Pengaduan	Laporan Polisi
2019	323	77
2020	407	3
2021	207	7
2022	277	13

Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam sub kepolisian, sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam hal ini tindak pidana penipuan online diawali dengan adanya aduan oleh masyarakat ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) baik secara lisan maupun media elektronik. Selanjutnya, dari aduan tersebut dilakukan kajian awal guna menentukan layak tidaknya dibuatkan Laporan Polisi. Setelah dibuat laporan polisi dan diberi nomor registrasi, penyidik/penyidik pembantu memeriksa saksi pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Setelah itu, dilakukan proses

sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi, 3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*environmental development*) yaitu ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Pusat Statistika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019, *Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta*, hlm. 4

⁷ Budi Cahyana, "Indeks Literasi Digital DIY Tertinggi Di Indonesia," *harianjogja.com*, 2023, <https://ototekno.harianjogja.com/read/2023/02/02/503/1125030/indeks-literasi-digital-diy-tertinggi-di-indonesia>.

⁸ Irwan (Penyidik Ditreskrimsus Polda DIY), Interview, 8 Maret 2023.

penyidikan atas dasar laporan polisi dan surat perintah.⁹ Namun, apabila laporan masyarakat tidak diterima dan tidak dikeluarkan laporan polisi maka tidak akan ada proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana kita tahu, kedua proses tersebut merupakan tahapan awal dalam penegakan hukum pidana.

Tipologi kejahatan yang pasti menimbulkan kerugian bagi korban,¹⁰ membuat masyarakat membutuhkan perlindungan hukum dalam memulihkan hak-haknya, terlebih kasus penipuan online yang selalu melibatkan transaksi keuangan, membuat masyarakat merasa dirugikan dan menuntut ganti kerugian materiil atas kejadian tersebut. Tuntutan ganti rugi korban menjadi salah satu perlindungan hukum korban untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dari dampak adanya tindak pidana.¹² Namun dengan adanya syarat-syarat terpenuhinya suatu laporan untuk dapat ditindaklanjuti menjadi laporan polisi yang kemudian baru dilakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan penyempitan pemulihan hak materiil bagi korban. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP atau UU ITE belum sama sekali mengatur mengenai ganti rugi ini. Sehingga ditemukan suatu hubungan persinggungan antara pertimbangan kepolisian (diskresi) terhadap kasus yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat menjadi laporan polisi dalam memenuhi hak asasi manusia bagi korban penipuan online.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, tulisan ini secara berturut-turut akan menguraikan pembahasan mengenai, *pertama*, pertimbangan yang digunakan POLDA DIY dalam melakukan kajian awal untuk menindaklanjuti laporan masyarakat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. *Kedua*, akan diuraikan apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti sebab hukum sebagai realitas yang implementatif harus memberikan keadilan, kepastian serta kebermanfaatannya hukum bagi masyarakat baik saat diundangkan, diterapkan dan penanggulannya.

Berdasarkan paparan di atas tulisan ini akan menjawab beberapa permasalahan:

1. Bagaimana pertimbangan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan kelayakan laporan masyarakat menjadi laporan polisi?
2. Bagaimana pemenuhan prinsip hak asasi manusia dalam pertimbangan tersebut?

⁹ Kepala Kepolisian Republik Indonesia, "Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019," *Kepolisian Republik Indonesia*, 2019, 1-27.

¹⁰ Dalam Ilmu Viktimologi secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban dan dalam mengkriminilisasikan suatu tindak pidana harus didasarkan pada adanya kerugian materiil terhadap korban.

¹¹ Gultom AF, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi" (Universitas Atmajaya, 2019).

¹² Silvoniy Kakoe, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 117.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik analisis data dengan metode yuridis-empiris. Data tersebut dikelompokkan menjadi dua: primer dan sekunder. Sumber primernya berasal dari wawancara kepada Penyidik di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, KUHAP, Perkap Nomor 12 Tahun 2009 dan perkap Nomor 6 Tahun 2019. Adapun data sekunder berasal dari buku, jurnal dan sumber lain yang sejenis.

Dalam penelitian Muhammad Indrawan dan Pita Permatasari¹³ berkesimpulan bahwa terhadap tindak pidana penipuan online, UU ITE tidak mengatur ganti rugi dalam bentuk restitusi. Secara umum pelaku hanya dijatuhi pidana pokok. Padahal, dilihat dari perspektif *restorative justice* pemenuhan ganti rugi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan ditempatkan sebagai konflik orang perseorangan. Selaras dengan penelitian Usman Arifin¹⁴ yang melihat adanya harapan pada RUU KUHP dalam memulihkan aset korban kejahatan penipuan dan penggelapan. Karena terhadap kasus kejahatan ini, yang diharapkan oleh korban ialah mendapatkan hartanya kembali, bukan masalah pemidanaannya. Berbeda dengan penelitian Ainul Azizah dkk¹⁵ yang melihat telah adanya pengadopsian ganti rugi sebagai pidana tambahan dalam KUHAP, namun dalam penelitiannya ia memberikan alternatif lain dalam pemberian ganti rugi tersebut karena model pemberian ganti kerugian dalam KUHAP jika diterapkan dalam tindak pidana penipuan pasar modal kurang sesuai. Alternatif yang ditawarkan ialah lembaga ganti kerugian dilakukan oleh OJK berdasarkan prinsip proporsionalitas. Dari semua riset di atas, belum ada yang mengkaji kasus di DI Yogyakarta dan bagaimana polisi menetapkan penerbitan laporan polisi.

B. Faktor Penyebab Aduan Penipuan Online Tidak Dapat Ditindaklanjuti Sebagai Laporan Polisi

Kejahatan penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Hanya saja, sarannya menggunakan sistem elektronik, yakni dengan komputer, internet dan perangkat telekomunikasi lainnya. Bergesernya penipuan konvensional menjadi penipuan online merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi, sehingga dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih jelas untuk mengatur pengendalian teknologi informasi dalam mencegah kejahatan digital.¹⁶

¹³ M Indrawan and P Permatasari, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6487-94, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4157>.

¹⁴ U. . Arifin, " Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan," no. October (2019): 0-11.

¹⁵ Ainul Azizah, Much Zaidun, and Mas Rahmah, "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal," *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2019): 184-206, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/541>.

¹⁶ Bagus Andi Dwi Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 267.

Maka secara hukum, terhadap kejahatan ini diberlakukan juga Pasal 378 KUHP yang berbunyi:¹⁷

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,”

Sebagai aturan yang bersifat umum, terhadap ketentuan dalam KUHP, kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai kejahatan digital terutama penipuan *online* atau dispesialisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.¹⁸

Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ditekankan pada penyebaran berita bohong yang diunggah atau dikirimkan melalui media sosial atau daring, iklan dan media elektronik lainnya. Adapun sifat delik dalam Pasal ini ialah delik materiil, dimana harus dipastikan dahulu adanya kerugian yang bisa dihitung nilainya dari konsumen.¹⁹ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰ Dalam Pedoman Implementasi Pasal-Pasal tertentu di UU ITE, tidak dinyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) mengandung sifat delik aduan. Sehingga, pelaksanaan tindak lanjutnya tidak bergantung pada persetujuan dan pengaduan korban dan tidak dapat dihentikan meskipun para pihak memutuskan berdamai karena merupakan delik biasa. Kecuali, penghentian proses pemeriksaannya dilakukan dengan alasan-alasan hukum yang merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHP:²¹

1. Tidak terdapat cukup bukti,

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” (1981).

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. 19, 1 (2016).

¹⁹ Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, and Kepala Kepolisian Republik Indonesia, “Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” (2021).

²⁰ Indonesia Pemerintah Pusat, “Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Pub. L. No. 8, 1 (1999).

²¹ Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana,
3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Dalam tindak pidana penipuan online, tahapan dimulai dari adanya laporan masyarakat kepada kepolisian yang diterima di Satker pengembalian fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri atau SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek. Selanjutnya, terhadap laporan tersebut, Penyidik/penyidik pembantu ditugasi untuk menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi, melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi, serta memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri. Setelah dilakukan kajian awal tersebut, maka akan dibuat tanda terima laporan dan laporan polisi. Setelah itu, penyidik/penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Kemudian berita acara tersebut digunakan sebagai dasar dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.²²

Berdasarkan data statistik POLDA DIY, aduan/laporan penipuan daring sejak tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan angka yang tinggi. Sedangkan di tahun yang sama, angka Laporan Polisi menunjukkan angka yang rendah. Hal itu dikarenakan dalam praktiknya aduan/laporan yang diterima POLDA DIY, tidak berlanjut hingga dibuatnya Laporan Polisi dikarenakan tidak cukupnya alat bukti dan bukan merupakan tindak pidana.

1. Tidak cukup alat bukti

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, alasan tidak dilanjutkan proses penyidikan ialah karena kurangnya alat bukti. Disebutkan dalam Pasal 17 KUHP, bahwa penangkapan dilakukan dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Adanya bukti permulaan yang cukup adalah sebagai prasyarat melakukan penyidikan dan penetapan status tersangka.

Pada perkembangannya, terdapat beberapa definisi terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup”. Dalam SKB yang merupakan hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL (Rakergab Makehjapol) diputuskan bahwa bukti permulaan yang cukup ialah laporan polisi ditambah satu alat bukti lainnya. UU KPK menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti termasuk yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara biasa maupun elektronik. Adapun dalam UU Pajak, bukti permulaan didefinisikan sebagai keadaan atau perbuatan berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Lebih

²² Kepala Kepolisian Republik Indonesia, “Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019.”

lanjut dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2013 bahwa bukti permulaan merupakan hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan dan pengaduan.²³

Ditreskrimsus POLDA DIY dalam menangani kasus penipuan online masih memaknai bukti permulaan yang cukup secara kuantitatif dengan mengaitkannya dengan Pasal 183 KUHP, yakni minimal dua alat bukti.²⁴ Padahal, konteks dalam Pasal 183 KUHP mengenai “bukti yang cukup” adalah bukti minimal yang dibutuhkan hakim untuk mendukung keyakinannya dalam menjatuhkan putusan. Adapun bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 17 KUHP ialah pencarian bukti ketika suatu proses peradilan masih berada dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.²⁵

Menolak melanjutkan laporan dengan alasan tidak memenuhi minimal alat bukti tentu tidak tepat dalam konteks mencari bukti permulaan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan dengan dasar Pasal 17 KUHP. Karena pendekatan yang bersifat kuantitatif berpotensi diabaikannya fakta atau kesimpulan yang dibangun atas suatu alat bukti dan hanya menekankan pada pemenuhan secara administratif.

Sehingga mengacu kepada beberapa tafsiran di atas, bukti permulaan dianggap cukup jika dengan bukti tersebut dapat diduga adanya tindak pidana dan bahwa seseorang merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut. Komponen yang paling dibutuhkan paling tidak adalah pelapor yang berasal dari korban langsung, mengingat terhadap pelapor saksi *testimonium de auditu* dikecualikan, karena tidak dimungkinkan dikatakan bukti permulaan yang cukup, sebab terhalang asas *unus testis nulus testis*, dan barang bukti berupa alat telekomunikasi dan seperangkat nomor rekening atau nomor handphone yang digunakan dalam transaksi guna melacak keberadaan pelaku.

2. Bukan merupakan tindak pidana

Suatu tindak pidana dapat terpenuhi jika memenuhi unsur-unsurnya yang menurut Moeljatno terdiri dari: Kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum objektif, dan Unsur melawan hukum subyektif.²⁶

Yang dimaksud unsur melawan hukum subjektif ialah unsur yang ada pada diri pelaku dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hati pelaku. Unsur-unsur tersebut diantaranya: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); Maksud (*voornemen*) atau percobaan (*voging*); Macam-macam maksud (*oogmerk*); Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte*); dan Perasaan takut (*vres*).

²³ Chandra M. Hamzah, “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup” (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia, 2014).

²⁴ Irwan (Penyidik Ditreskrimsus POLDA DIY), interview, 2023

²⁵ Hamzah, “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup.”

²⁶ Debby Telly Antow and Daniel F. Aling, “Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHP,” *Jurnal Lex Crimen X*, no. 9 (2021): 89.

Adapun unsur unsur objektif terdiri dari: Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*); Kualitas pelaku; dan kausalitas atau hubungan antara tindakan sebagai sebab dari akibat sesuatu.

Suatu tindakan tidak dikatakan sebagai tindak pidana manakala tidak memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana. Terhadap tindak pidana penipuan online, pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dimana inti unsurnya ialah adanya nama palsu/bohong yang dibuat untuk mengambil keuntungan atau mengakibatkan kerugian bagi korban, Pasal 28 UU ITE menambahkan, harus melalui media elektronik serta tindak pidana dengan jenis delik materil, yakni mensyaratkan adanya kerugian nyata yang diterima korban.

Ditreskrimsus POLDA DIY dalam menerima laporan tindak pidana penipuan online, tidak jarang memutuskan tidak melanjutkan perkara dengan alasan hukum Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan tindakan perdata, yakni perjanjian, pinjam meminjam atau utang piutang.²⁷ Terutama dalam kasus-kasus pinjaman online dimana peminjam menggunakan identitas orang lain dalam melakukan transaksinya. Seperti diilustrasikan dalam kasus berikut:

N meminjam uang kepada Z, namun Z tidak meminjami N karena Z tidak memiliki uang sejumlah itu. Akhirnya, N berinisiatif meminjam kartu identitas dan identitas Z untuk bertransaksi di sebuah pinjaman online. Kemudian keduanya membuat perjanjian dimana N akan membayar cicilan tiap bulan kepada Z. Mulai pada bulan kedua, N tidak lagi membayar cicilannya kepada Z.

Jika kasusnya demikian, terdapat dua kemungkinan. Pertama kasus tersebut masuk perdata, tepatnya perjanjian kredit. Akhirnya N dapat dituntut dengan gugatan wanprestasi. Namun, kemungkinan kedua kasus tersebut bukan tidak mungkin menjadi kasus pidana jika N sudah memiliki itikad tidak baik dari awal. Terlebih, penyalahgunaan data pribadi juga dapat dijerat dengan Pasal 65 ayat (3) *jo.* Pasal 67 ayat (3) UU PDP dan Pasal 66 *jo.* Pasal 68 UU PDP. Sehingga, pencermatan terhadap unsur-unsur dalam ketiga pasal di atas perlu dicermati, pun demikian unsur pasal yang berkaitan dengan wanprestasi atau pinjaman kredit. Agar kepolisian tidak begitu saja menolak laporan penipuan online dengan mengalihkannya pada proses perdata, terlebih jika tidak dibarengi dengan arahan dalam menggugat kasus tersebut secara perdata. Terlebih laporan yang cukup sering terjadi juga ialah para penipu ini atau orang yang memiliki utang, kendati memang pernah ada perjanjian, pergi ke tempat yang tidak diketahui (melarikan diri)²⁸. Hal itu cukup menampakkan ketiadaan itikad

²⁷ Irwan (Penyidik Ditreskrimsus POLDA DIY), interview, 2023

²⁸ Irwan (Penyidik Ditreskrimsus POLDA DIY), interview, 2023.

baik membayar utang dari si pengutang. Oleh karena itu, mencermati unsur-unsur tindak pidana sangat penting, utamanya dalam menjamin kerugian dan hak korban.

C. Perlindungan Hak Korban Penipuan Online

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik karena kewajibannya memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atas adanya tindak pidana. Bentuk tindak lanjut atas kewenangan ini ialah diterimanya laporan, diterbitkannya Laporan Polisi dan dilakukannya Penyelidikan. Setelah dikeluarkannya Laporan Hasil Penyelidikan, LHP tersebut menjadi dasar penghentian atau tindakan lanjutan atas penyelidikan. Terhadap LHP juga kepolisian memutuskan apakah suatu Tindakan merupakan tindak pidana dan layak dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Ditreksrimsus POLDA DIY, secara praktis keputusan penghentian penyelidikan ialah karena dua faktor. Yakni tidak cukupnya barang bukti dan bukan merupakan tindak pidana. Sesuai analisis pada pembahasan sebelumnya, pun dikaitkan dengan teori pembuktian dan teori tindak pidana, bukti permulaan yang cukup tidak dimaknai secara kuantitatif melainkan secara kualitatif dan kemungkinan bahwa atas bukti tersebut telah diduga terjadinya tindak pidana. Adapun terhadap Tindakan yang bukan merupakan tindak pidana, penyidik harus melihatnya secara cermat karena persentuhan keduanya identik, terutama dalam kasus penipuan dan pinjam meminjam. Kejumudan aparat dalam menerapkan regulasi tersebut juga kemampuan membaca secara tekstual dikhawatirkan akan mereduksi hak-hak korban dan penurunan optimalisasi pemenuhan pelayanan.

Terhadap aduan masyarakat yang tidak dapat ditindaklanjuti menjadi laporan polisi, memberikan suatu pertanyaan bagaimana mengenai hak korban yang benar-benar mengalami penipuan, tetapi sebab kekeliruannya tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Sedangkan dalam The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power lahir dari adanya kongres PBB tentang Pencegahan kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, merincikan hak hak korban sebagai berikut: hak memperoleh informasi; hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana; hak memperoleh bantuan yang cukup; dan hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan kemananan.²⁹

Korban adalah warga negara yang merasakan dampak dari kejahatan seseorang. Utamanya dalam kasus penipuan online ini, korban menerima kerugian

²⁹ Bambang Widiantoro, "Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 1 (2019): 3.

secara psikologis dan ekonomis.³⁰ Namun, dalam fenomena Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, kedudukan korban belum secara eksplisit ditempatkan secara adil.³¹ Pengabaian terhadap korban, turut disumbang oleh APH yang tidak substansial dalam memaknai sebuah aturan. Akibatnya, pemaknaan secara formal menyampingkan kebutuhan material yang dapat digali. Pelayanan yang tidak optimal dari penegak hukum berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Semakin tidak optimal pelayanannya, semakin rendah kepercayaan masyarakat atas itu. Sehingga rendahnya angka laporan bukan berarti rendahnya angka kejahatan dan korban, melainkan rendahnya angka kepercayaan masyarakat terhadap aparat.³² Oleh karena itu, kajian viktimologi dibutuhkan untuk menjawab masalah yang terus menerus berlangsung. Yakni hal hal yang mendukung terjadinya tindak pidana diantaranya ialah target yang tepat dan lemahnya keamanan.

Penyelesaian ini dapat dimulai dengan orientasi pengembalian hak korban dan pencegahan terulangnya tindak pidana paling tidak oleh pelaku dengan korban yang sama. Sebagaimana pada masa kemunduran korban, dimana Negara Penguasa dan gereja mengambil denda berangsur-angsur dari pelaku namun pelaku tetap di penjara. Bangsaawan foedal yang mengambil alih seluruh komposisi korban.³³

Namun, UU ITE hanya mengatur tentang ketentuan penjara maupun denda tanpa mengatur suatu kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari tindak pidana penipuan tersebut. Pengaturan ini tentu tidak sepenuhnya berpihak pada keuntungan korban karena tidak adanya kewajiban ganti rugi tersebut. Terlebih dalam kedudukannya sebagai konsumen, korban berperan pasif.³⁴ Adapun ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP terdiri dari 5 macam: Pasal 1 angka 22, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100. Istilah ganti kerugian juga dikenal dalam KUHP yakni dalam Pasal 14 c angka 1.³⁵ Ganti kerugian yang dimaksud Pasal 95 KUHAP menurut Rusli Muhammad menunjuk pada ganti rugi karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, tindakan merugikan lain yang tidak sah berdasar undang-undang, ganti rugi akibat diadili atau dituntut tanpa alasan dan akibat dihentikannya penyidikan dan penuntutan atau dengan kata lain prosedur ganti kerugian tersebut ditujukan kepada tersangka atau pelaku. Dengan meminjam kalimat Muhammad Insrawan dalam penelitiannya, hukum pidana Indonesia

³⁰ Alvin Amirullah, "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Internasional, Jurnal Hasil Penelitian (JHP)," *Jurnal Hasil Penelitian (JHP)* 5, no. 2 (2020): 1.

³¹ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 34.

³² Vitaloka Kusuma Astuti and Oci Senjaya, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Pemberian Labeling Oleh Warganet Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Menyimpang," *Jurnal Legal Spirit* 6, no. 2 (2022).

³³ Jullaidin, "Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)," *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ekasakti Padang, Padang; 2019*, 2019, 59.

³⁴ Indrawan and Permatasari, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi."

³⁵ Azizah, Zaidun, and Rahmah, "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal."

berdasarkan perkembangannya lebih bersifat *offender oriented* yakni memfokuskan pada pelaku.³⁶

Sehingga mekanisme ganti rugi atau restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan online ini belum diberikan penjelasan yang spesifik dalam UU ITE maupun KUHAP. Terhadap korban, restitusi sebagai penggantian kerugian finansial dan pengobatan secara psikologis. Sedangkan terhadap pelaku, restitusi memberikan akses dan kesempatan bagi pelaku untuk terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bermakna yang menumbuhkan harga diri. Dengan restitusi, kesalahan pelaku akan diringankan dan pelaku Kembali mudah diterima oleh korban dan masyarakat. Restitusi juga memberikan efek pencegahan atas prisonisasi yang belakangan ini justru menimbulkan kluster criminal baru.

Kebijakan restitusi tidak akan terlaksana jika laporan dengan alasan alasan formal tanpa usaha menggali lebih dalam secara material masih diterapkan oleh APH. Karena kekauan dalam menentukan kelayakan sebuah laporan untuk dilanjutkan pada proses penyidikan, menutup jalan ditemukannya pelaku. Akhirnya, restitusi tidak dapat diimplementasikan. Hal ini cenderung mengintimidasi Hak Asasi seorang korban, dimana korban selain menjadi korban penipuan, turut menjadi korban system peradilan pidana. Namun terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan pelapor apabila aduan tidak dapat ditindaklanjuti yakni apabila terdapat ketidakpuasan dari pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan atas hal tersebut kepada atasan Penyelidik atau Penyidik atau badan pengawas penyidikan, agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik/penyidik yang bersangkutan.³⁷

D. Penutup

Tidak ditindaklanjutnya aduan dari masyarakat berkenaan dengan kasus penipuan online menjadi laporan polisi, disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya, *Pertama*, tidak adanya bukti permulaan yang cukup, sebab laporan polisi ini yang akan menjadi dasar dilanjutkannya proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan bukti permulaan ini masih kasat akan problematika yakni dalam KUHAP tidak memiliki batasan yang jelas mengenai bukti permulaan. Padahal keterangan korban dapat pula dijadikan bukti permulaan bagi penyidik untuk menangani aduan kasus penipuan online. *Kedua*, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sebab tidak dapat memenuhi unsur-unsur delik. Kedua alasan tersebut sebab belum adanya pemahaman masyarakat terkait dengan penipuan online, hingga sering kali masyarakat merasa gugup dan tidak memedulikan bukti untuk melakukan pelaporan.

Korban adalah warga negara yang merasakan dampak dari kejahatan seseorang. Sebagai seseorang yang terdampak baik secara ekonomis dan psikologis,

³⁶ Indrawan and Permatasari, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi."

³⁷ Kepala Kepolisian Republik Indonesia, "Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019."

penanganan dari APH atas Tindak Pidana Penipuan Online yang terbatas oleh aturan Undang-Undang ini telah secara tidak langsung mereduksi hak asasi daripada korban itu sendiri. Umumnya pemulihan hak korban dapat dilakukan menggunakan metode restitusi, tetapi pada tahap aduan apabila aduan tidak dapat dinaikkan sebagai laporan maka tidak akan terjadi restitusi tersebut. Maka, perlunya kemauan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penafisran peraturan yang sesuai hukum dengan orientasi pengembalian hak korban dan pencegahan terulangnya tindak pidana paling tidak oleh pelaku dengan korban yang sama. Sehingga, restitusi dapat terealisasikan dan hak korban terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Gultom. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Persekusi." Universitas Atmajaya, 2019.
- Amirullah, Alvin. "Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Prespektif Hukum Nasional Dan Internasional, Jurnal Hasil Penelitian (JHP)." *Jurnal Hasil Penelitian (JHP)* 5, no. 2 (2020): 1.
- Antow, Debby Telly, and Daniel F. Aling. "Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP." *Jurnal Lex Crimen X*, no. 9 (2021): 89.
- Arifin, U. . " Asset Recovery Korban Tindak Pidana Penipuan," no. October (2019): 0–11.
- Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 34.
- Astuti, Vitaloka Kusuma, and Oci Senjaya. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Pemberian Labeling Oleh Warganet Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Menyimpang." *Jurnal Legal Spirit* 6, no. 2 (2022).
- Azizah, Ainul, Much Zaidun, and Mas Rahmah. "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal." *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2019): 184–206. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/541>.
- Badan Pusat Statistika (BPS). "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta Tahun 2021." bps.go.id, 2023. <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/1170/indeks-pembangunan-manusia--ipm--d-i--yogyakarta-tahun-2021.htm>.
- Cahyana, Budi. "Indeks Literasi Digital DIY Tertinggi Di Indonesia." *harianjogja.com*, 2023. <https://ototekno.harianjogja.com/read/2023/02/02/503/1125030/indeks-literasi-digital-diy-tertinggi-di-indonesia>.
- Felson, Marcus. "Routine Activities and Transnational Crime." In *International Crime and Justice*, 11–18. Cambridge, 2004.

- Hamzah, Chandra M. "Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup." Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum Indonesia, 2014.
- Humas Daerah Istimewa Yogyakarta. "Mewujudkan Smart Province Bukan Sekedar Penyediaan Wifi Gratis." jogjaprovo.go.id, 2022. <https://jogjaprovo.go.id/berita/mewujudkan-smart-province-bukan-sekedar-penyediaan-wifi-gratis>.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1981).
- . Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Nomor 19 Tahun 2016, 1 (2016).
- Indrawan, M, and P Permatasari. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6487–94. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4157>.
- Informasi, Menteri Komunikasi dan, Jaksa Agung, and Kepala Kepolisian Republik Indonesia. tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (2021).
- Jullaidin. "Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban (Viktimologi)." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Ekasakti Padang, Padang; 2019*, 2019, 59.
- Kakoe, Silvony. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 117.
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia. "Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019." *Kepolisian Republik Indonesia*, 2019, 1–27.
- Maruli, Sahat. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Pemerintah Pusat, Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8, 1 (1999).
- Prakoso, Bagus Andi Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 267.
- Rahmad, Noor. "No Title Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)* 3, no. 2 (2019): 105.
- Widiyantoro, Bambang. "Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power Terhadap Perlindungan Korban." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 1 (2019): 3.